	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-12
		Tanggal : 30 September 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 1/5 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR MUTU
PROSES PEMBELAJARAN INTERPROFESIONAL EDUCATION

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Nikmatul Fadhilaah, S.Kep.Ns, M,Kep	Koordinator Center Or Excellen (COE, IPE/IPC)		30/9 - 22
Pemeriksaan	Dr. Sri Utami, S.Kp.,M.Kes	Kapus Pengembangan Pendidikan		30/9 - 22
Persetujuan	Dr. Khambali, MPPM	Wadir I		30/9 - 22
Penetapan	drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		30/9 - 22
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		30/9 - 22

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	**Visi :** "Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025". **Misi :** 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran Interprofesional Education (IPE). Standar mutu ini merupakan standar tambahan dari SN-DIKTI yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran interprofesional education.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar	1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian Akademik 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik 5. Ketua Jurusan 6. Kepala Pusat 7. Kepala Unit 8. Ketua Program Studi 9. Koordinator 10. Dosen 11. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Suasana Akademik adalah suasana yang menciptakan iklim yang kondusif, nyaman, memberikan kebebasan baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam mendukung kegiatan akademik untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi; 2. *Interprofessional education* (IPE) adalah suatu pelaksanaan pembelajaran yang diikuti oleh dua atau lebih profesi yang berbeda untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan dan pelaksanaanya dapat dilakukan dalam semua pembelajaran, baik itu tahap sarjana maupun tahap pendidikan klinik untuk menciptakan lulusan yang profesional. 3. IPE bertujuan untuk membantu pengembangan konsep kerja sama antar profesi yang berasal dari berbagai program studi dengan menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang positif antar profesi yang terlibat di dalam proses

	pembelajaran. 4. Interprofesional education merupakan wahan proses pembelajaran yang menciptakan IPC (*Interprofesional collaboration).*
5. Pernyataan Isi Standar	Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perlu menetapkan isi standar mutu proses pembelajaran *interprofesional education* sebagai berikut : 1. Merencanakan proses pembelajaran *interprofesional education* melibatkan para pihak berupa penetapan beban studi, kalender akademik, penetapan PJMK, dan penyusunan RPS; 2. Menerbitkan buku panduan kegiatan proses pembelajaran *interprofesional education* sebagai pedoman para pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proses pembelajaran IPE; 3. Menyediakan prasarana dan sarana penunjang yang memadai sebagai bentuk support organisasi untuk mewujudkan pembelajaran *interprofesional education* yang terjamin mutunya; 4. Prodi harus menciptakan iklim untuk menjamin terciptanya proses pembelajaran interprofesional education yang harmonis dan terukur; 5. Prodi harus memberikan akses untuk pelaksanaan pembelajaran interprofesional education kepada mahasiswa sesuai dengan kalender akademik dan RPS yang ditetapkan; 6. Pelaksanaan pembelajaran interprofesional education harus dievaluasi menggunakan penilaian standar yang menggabungkan antara nilai sikap dengan bobot 20%, pengetahuan dengan bobot 20% dan ketrampilan dengan bobot 60%.
6. Strategi Pencapaian Standar	Strategi pencapaian standar mutu proses pembelajaran IPE yang telah ditetapkan antara lain : 1. Direktur Poltekkes menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya proses pembelajaran IPE; 2. Direktur memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran IPE. 3. Para wakil direktur bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran IPE; 4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan bertanggung jawab dalam penyusunan, penerbitan dan sosialisasi atas buku pedoman pembelajaran IPE; 5. Koordiantor IPE berkoordinasi dengan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan koordinator akademik untuk penyusunan kalender akademik dan RPS pembelajaran IPE; 6. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan koordinator akademik untuk melaksanakan kalender akademik dan RPS agar pembelajaran IPE sesuai standar mutu.

	7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar mutu proses pembelajaran IPE dalam bentuk audit mutu internal;
7. Indikator Pencapaian Standar	

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Persentase ketercapaian pembelajaran IPE; ketersediaan modul pembelajaran IPE, RPS, masuk dalam struktur program	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Jumlah kegiatan KKN/PKL Tematik tiap Prodi/Tahun	1	1	1	1

8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah : 1. Buku panduan akademik 2. Buku panduan pembelajaran IPE 3. Kalender akademik 4. Standar operasional prosedur pembelajaran IPE 5. Formulir penunjang SOP pembelajaran IPE
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional

	Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Beserta Perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Istitansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.